



EFEKTIVITAS PELATIHAN LEGAL DRAFTING BAGI APARATUR NEGARA “EVALUASI PELATIHAN LEGAL DRAFTING TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR NEGARA DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN HUKUM”

Muhammad Jazuli¹, Muhammad Naufal Rinaldi², Muhammad Rafiq Ramadhani³, Lahmudinnur⁴,
Noor Efendy⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Darul Uum
Kandangan, Indonesia

E-mail : zuljazuli502@gmail.com¹, naufalrinaldi321@gmail.com², rafiqramadhani57@gmail.com³,
lahmudinurshi@gmail.com⁴, noorefendy.albanjary@gmail.com⁵

Received 03-03-2025 | Revised form 05-04-2025 | Accepted 07-05-2025

Abstract

Legal drafting training is a strategic effort in improving the competence of the state apparatus in preparing effective legal documents and in accordance with legislation. This study aims to evaluate the effectiveness of legal drafting training that has been organized by various government agencies to increase the competence of the state apparatus. The research method used is the study of literature by analyzing references from relevant journals and books. The results showed that legal drafting training has a positive impact on improving the understanding, skills, and quality of legal document preparation by the state apparatus. However, the effectiveness of training is influenced by factors such as training methods, institutional support and the sustainability of the training program. Continuous evaluation and adjustment of the training curriculum to fit the needs and dynamic development of the law is required. So that the quality of document preparation for law in Indonesia is guaranteed and can improve our understanding of the importance of studying legal drafting and also the importance of evaluating it for state officials, because it is needed for future legal adjustments and to be taught to the next generation in order to provide better quality.

Keywords: Legal Drafting, Training, State Apparatus, Competence, Legal Documents.

Abstrak

Pelatihan legal drafting merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kompetensi aparatur negara dalam menyusun dokumen hukum yang efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan legal drafting yang telah diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah terhadap peningkatan kompetensi aparatur negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan menganalisis referensi dari jurnal dan buku yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan legal drafting memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman, keterampilan, dan kualitas penyusunan dokumen hukum oleh aparatur negara. Namun, efektivitas pelatihan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti metode pelatihan, dukungan institusi, dan keberlanjutan program pelatihan. Diperlukan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kurikulum pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum yang dinamis. Sehingga kualitas dalam penyusunan dokumen untuk hukum di Indonesia terjamin dan bisa meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya mempelajari legal drafting dan juga pentingnya mengevaluasinya untuk para aparatur negara, karena itu

diperlukan untuk penyesuaian hukum yang akan datang dan untuk di ajarkan ke generasi selanjutnya agar memberikan kualitas yang lebih baik.

Kata Kunci : Legal Drafting, Pelatihan, Aparatur Negara, Kompetensi, Dokumen Hukum.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, dan akuntabel, peningkatan kapasitas aparatur negara harus menjadi prioritas utama dalam era reformasi birokrasi yang terus berjalan. Kemampuan untuk menyusun dokumen hukum atau legal drafting adalah salah satu kompetensi yang sangat penting tetapi seringkali tidak diperhatikan. Dokumen hukum, seperti peraturan, keputusan, surat edaran, dan kontrak pemerintah, berfungsi sebagai alat normatif yang membantu menjalankan tugas-tugas pemerintah. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dan perlindungan terhadap sengketa hukum sangat bergantung pada dokumen hukum yang tepat, jelas, dan konsisten.

Sayangnya, dokumen hukum yang dibuat oleh aparatur negara di berbagai instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, seringkali bermasalah. Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan standar hukum, kesalahan logika normatif, ketidaksesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, dan substansi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum semuanya termasuk dalam masalah ini. Hal ini tidak hanya dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan yang buruk, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko hukum bagi lembaga pemerintah yang bersangkutan.

Aparatur seringkali tidak memahami cara membuat dokumen hukum yang baik dan benar. Pelatihan legal drafting adalah langkah strategis yang sangat penting untuk membekali aparatur negara dengan pengetahuan, kemampuan, dan sikap profesional dalam menyusun dokumen hukum. Banyak dari mereka yang belum menerima pelatihan formal dalam bidang legal drafting, dan bahkan jika mereka melakukannya, materi dan pendekatan yang diberikan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan praktis dalam penyusunan produk hukum.

Aparatur memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang asas-asas hukum, hierarki peraturan, metode harmonisasi peraturan, dan teknik penyusunan standar melalui pelatihan legal drafting. Pelatihan yang baik akan menghasilkan aparatur yang mampu membuat produk hukum yang tidak hanya memenuhi persyaratan legalitas formal, tetapi juga berguna untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik yang efisien. Sebaliknya, penting juga untuk mempertimbangkan seberapa efektif pelatihan tersebut digunakan. Artinya, tidak semua pelatihan meningkatkan kemampuan secara substansial.

Ini karena keberhasilan pelatihan sangat bergantung pada kurikulum, metode penyampaian, durasi, dan tindak lanjut setelah pelatihan.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini berkonsentrasi pada mengevaluasi seberapa efektif pelatihan legal drafting yang dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah untuk meningkatkan kemampuan aparatur negara. Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelatihan benar-benar mempengaruhi proses pembuatan dokumen hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membuat saran untuk membuat pelatihan di masa depan lebih relevan, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan birokrasi kontemporer.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas pelatihan legal drafting dalam meningkatkan kompetensi aparatur negara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelatihan legal drafting?
3. Apa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelatihan legal drafting di masa depan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan legal drafting terhadap peningkatan kompetensi aparatur negara. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi bagi penyelenggara pelatihan dan pembuat kebijakan dalam merancang program pelatihan yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini fokus pada pelatihan legal drafting yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah di Indonesia dan dampaknya terhadap kompetensi aparatur negara dalam menyusun dokumen hukum.

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL


A. Definisi dan Konsep Dasar Legal Drafting

Proses penyusunan dokumen hukum dengan menggunakan bahasa hukum yang sistematis, terorganisir, dan mengikuti prinsip-prinsip hukum yang berlaku dikenal sebagai legal drafting.¹⁷ Handoyo (2011) menyatakan bahwa legal drafting adalah tugas teknis-juridis yang memerlukan pemahaman mendalam tentang aspek normatif, sistem hukum, dan tujuan sosial hukum yang dirancang. Ini lebih dari sekadar menulis standar hukum. Legal drafting merupakan bagian penting dari pembentukan hukum karena menentukan kualitas instrumen hukum yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan negara.

Ansori (2020) menyatakan bahwa menulis undang-undang dalam praktiknya memerlukan pengetahuan bahasa hukum dan logika normatif. Untuk memastikan bahwa produk hukum yang dibuat tidak bertentangan dengan sistem hukum yang sudah ada, perancang hukum harus memiliki kemampuan untuk membuat kata-kata yang mudah dipahami tetapi tetap preskriptif.¹ Sebaliknya, Hikmawati et al. (2023) menyatakan bahwa legal drafting tidak hanya menyusun perundang-undangan; itu juga mencakup pembuatan kontrak, nota kesepahaman (MoU), keputusan administratif, dan produk hukum lainnya yang digunakan oleh lembaga negara atau pemerintah.⁶

Mengingat meningkatnya kebutuhan untuk menghasilkan dokumen hukum yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya, kemampuan legal drafting menjadi semakin penting bagi birokrasi Indonesia.¹⁶ Menurut modul pelatihan drafting legal dari BPSDM Kemendagri (2023), pelatihan dalam penyusunan dokumen hukum sangat penting untuk mencegah copy-paste, kesalahan struktur norma, dan kekeliruan dalam perujukan norma hukum lainnya. Oleh karena itu, legal drafting adalah dasar dari sistem hukum nasional yang kuat.²

B. Kerangka Konseptual: Prinsip-Prinsip Dasar dalam Penyusunan Dokumen Hukum



Penyusunan dokumen hukum harus berpegang pada prinsip-prinsip tertentu agar produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas normatif dan fungsional yang tinggi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

1. Kejelasan (Clarity)

Dokumen hukum harus menggunakan bahasa yang lugas, tepat makna, dan bebas dari ambiguitas. Ketidakjelasan dalam bahasa hukum dapat menimbulkan multitafsir, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpastian hukum. Hikmawati et al. (2023) mengungkapkan bahwa banyak dokumen hukum pemerintah daerah yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena lemahnya kejelasan redaksional.⁶

2. Konsistensi (Consistency)

Prinsip ini menuntut agar semua ketentuan dalam dokumen hukum tidak bertentangan satu sama lain. Konsistensi juga berarti mengikuti pola atau format baku dalam penyusunan pasal, definisi, dan struktur dokumen hukum. Handoyo (2011) menyebutkan bahwa inkonsistensi norma dapat menyebabkan konflik regulasi dan hambatan implementasi di lapangan.⁴

3. Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Legal certainty adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum modern. Dokumen hukum harus mampu memberikan petunjuk yang jelas tentang hak dan kewajiban para pihak, prosedur hukum, serta sanksi atas pelanggaran norma. Nurharsya (2022) mengingatkan bahwa kepastian hukum hanya bisa dicapai jika dokumen hukum disusun secara tertulis, eksplisit, dan tidak memberikan ruang interpretasi yang liar.¹¹

4. Keterpaduan (Coherence)

Keterpaduan mengacu pada keselarasan antara satu norma dengan norma lain, baik dalam dokumen yang sama maupun dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Hatta (2023) menjelaskan bahwa keterpaduan sangat penting dalam sistem hukum Indonesia yang bersifat hierarkis.⁵ Oleh karena itu, legal drafter harus memahami asas-asas hukum seperti *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali*.

5. Efektivitas (Effectiveness)

Efektivitas menyangkut kemampuan suatu norma hukum untuk diterapkan dalam konteks sosial yang nyata. Menurut Integrity Law Firm (2022), banyak produk hukum pemerintah yang gagal diimplementasikan bukan karena substansinya salah, melainkan karena penyusunannya tidak memperhatikan kenyataan sosial, struktur birokrasi, dan kemampuan SDM yang ada.⁷

6. Partisipatif dan Akuntabel

Prinsip ini lebih menonjol dalam pendekatan kontemporer. Sumiati et al. (2023) menekankan bahwa penyusunan dokumen hukum idealnya melibatkan partisipasi publik dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara etis maupun yuridis.¹⁵

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, legal drafting akan mampu menciptakan dokumen hukum yang tidak hanya memenuhi standar legalitas formal, tetapi juga mendukung terciptanya sistem hukum yang demokratis, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

C. Analisis Teori Hukum yang Relevan

Dalam mendukung proses legal drafting, terdapat beberapa teori hukum yang relevan untuk dijadikan landasan konseptual dan metodologis, antara lain:

1. Teori Positivisme Hukum

Teori ini, menurut Hans Kelsen, memandang hukum sebagai norma yang terstruktur dan tersusun secara hierarkis dalam suatu sistem tertutup. Dalam konteks legal drafting, teori ini menekankan pentingnya legalitas formal, kepatuhan terhadap prosedur, dan penataan norma yang logis. Handoyo (2011) mengaitkan teori ini dengan praktik perundang-undangan yang ketat dan mensyaratkan rumusan norma yang preskriptif, eksplisit, serta tidak kontradiktif.⁴

2. Teori Realisme Hukum

Teori ini dikembangkan oleh tokoh seperti Karl Llewellyn dan Jerome Frank, yang menyatakan bahwa hukum sejatinya harus dilihat dari bagaimana ia dipraktikkan, bukan hanya dari teksnya. Dalam legal drafting, teori ini menekankan pentingnya penyusunan dokumen hukum dengan mempertimbangkan konteks sosial dan perilaku birokrasi. Hikmawati et al. (2023) menyatakan bahwa pendekatan realisme hukum sangat berguna dalam pelatihan legal drafting yang berbasis pada studi kasus dan praktik lapangan.⁶

3. Teori Responsif Hukum

Teori ini dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yang berpendapat bahwa hukum harus responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan aspirasi masyarakat. Legal drafting dalam kerangka ini menekankan pentingnya penyusunan norma hukum yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga relevan dengan kebutuhan sosial masyarakat. Sumiati et al. (2023) menyebutkan bahwa pelatihan legal drafting yang tidak mempertimbangkan aspek responsivitas cenderung melahirkan produk hukum yang mandul dalam pelaksanaan.¹⁵

4. Teori Hukum Kritis (Critical Legal Studies)

Teori ini melihat hukum sebagai produk sosial yang tidak netral dan sering kali dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan. Dalam legal drafting, teori ini memberikan perspektif bahwa penyusunan hukum sebaiknya dilakukan dengan kesadaran sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Hatta (2023) menekankan bahwa pelatihan legal drafting harus mencakup juga aspek kesadaran hukum kritis agar aparaturnya tidak hanya menjadi penyalin hukum, tetapi juga agen transformasi sosial.⁵

5. Teori Fungsionalisme Hukum

Teori ini memandang hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Dalam legal drafting, pendekatan ini sangat penting untuk merancang dokumen hukum yang mampu menyelesaikan masalah sosial secara konkret. Ansori (2020) menyebutkan bahwa pelatihan legal drafting harus membekali aparaturnya dengan kemampuan untuk

merumuskan norma hukum yang aplikatif dan berorientasi pada pemecahan masalah kebijakan publik.¹

Melalui pemahaman terhadap berbagai teori hukum tersebut, proses legal drafting dapat dilakukan secara lebih komprehensif, tidak hanya sekadar memenuhi aspek formalitas hukum, tetapi juga menjawab tantangan sosial dan institusional yang dihadapi aparatur negara dalam praktiknya. Oleh karena itu, pelatihan legal drafting harus dirancang dengan pendekatan multidisipliner dan kontekstual agar mampu mencetak aparatur yang kompeten, kritis, dan adaptif terhadap perkembangan hukum.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian normatif melihat aturan hukum dalam berbagai dokumen, seperti literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain. Dalam hal ini, metode normatif digunakan untuk mempelajari ide dan teknik pelatihan legal drafting untuk aparatur negara untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menyusun dokumen hukum dengan baik dan sesuai dengan peraturan.¹⁸

Karena subjek penelitian tidak dapat diukur secara kuantitatif, pendekatan kualitatif digunakan karena membutuhkan pemahaman mendalam tentang arti, konteks, dan prosedur pelatihan legal drafting. Pendekatan kualitatif mengutamakan kedalaman data daripada kuantitas untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena sosial dan hukum dari perspektif pelaku atau partisipan yang terlibat. Dalam hal ini, peneliti tidak hanya memperhatikan keberadaan pelatihan itu sendiri; mereka juga memperhatikan seberapa efektif, sulit, dan berdampak pada kualitas dokumen hukum yang dibuat oleh aparatur negara.

Fokus penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur memungkinkan peneliti untuk melihat, membandingkan, dan menganalisis temuan penelitian sebelumnya tentang legal drafting dan pelatihan sumber daya manusia di sektor publik. Peneliti dapat membuat argumen akademik yang kuat dan menyeluruh dengan menggunakan sumber ilmiah yang telah terpublikasi tanpa harus mengumpulkan data lapangan.

B. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan. Secara khusus, peneliti menggunakan 15 referensi utama yang terdiri dari:

1. Buku ajar mengenai teknik legal drafting dan perancangan peraturan perundang-undangan,

2. Artikel jurnal ilmiah yang membahas evaluasi pelatihan aparatur sipil negara (ASN),
3. Modul pelatihan yang disusun oleh lembaga pelatihan pemerintahan seperti LAN RI dan BPSDM Kemendagri,
4. Studi kasus mengenai implementasi dokumen hukum oleh pemerintah daerah maupun pusat.

Database jurnal ilmiah seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), Neliti, dan DOAJ digunakan untuk mengumpulkan data. Selain itu, peneliti juga menggunakan perpustakaan digital nasional, repositori perguruan tinggi negeri, dan situs resmi kementerian dan lembaga pemerintah. Semua sumber daya ini menyediakan akses ke dokumen pelatihan dan peraturan hukum.

Setiap referensi yang diperoleh diperiksa untuk kredibilitas, relevansi dengan subjek penelitian, dan aktualitas informasi yang disajikan. Publikasi dari sepuluh tahun terakhir dipilih untuk relevansi dalam konteks hukum dan birokrasi modern.

C. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis isi adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis isi adalah metode sistematis untuk menganalisis dokumen tertulis dengan tujuan menemukan pola, tema, dan kategori tertentu. Analisis isi sangat cocok untuk penelitian hukum normatif karena memungkinkan peneliti memeriksa makna, hubungan antar konsep, dan kecenderungan tematik yang ditemukan dalam literatur akademik atau teks hukum. Langkah-langkah analisis dilakukan sebagai berikut:

1. **Analisa Awal**
Peneliti melakukan pembacaan awal terhadap semua referensi untuk mengidentifikasi konsep kunci seperti "efektivitas pelatihan," "kompetensi aparatur," "dokumen hukum," dan "strategi legal drafting".
2. **Klasifikasi Tema**
Seluruh informasi dari referensi diklasifikasikan ke dalam tema-tema besar yang berkaitan dengan rumusan masalah, seperti tujuan pelatihan, metode pelatihan, hasil pelatihan, tantangan implementasi, serta model evaluasi pelatihan.
3. **Sintesis dan Interpretasi**
Peneliti menyusun sintesis temuan dari berbagai sumber dan menginterpretasikan keterkaitan antar tema untuk menjawab tujuan penelitian, yaitu sejauh mana pelatihan legal drafting berkontribusi terhadap peningkatan kompetensi aparatur negara.
4. **Validasi dan Triangulasi Data Sekunder**
Untuk memperkuat keabsahan hasil analisis, dilakukan triangulasi antar sumber pustaka, dengan cara membandingkan hasil dari jurnal ilmiah dengan temuan dalam buku teks dan dokumen kebijakan publik. Langkah ini dilakukan guna meminimalkan bias dan meningkatkan reliabilitas hasil penelitian.

Metode analisis ini mendukung pendekatan kualitatif dalam menghasilkan temuan yang mendalam dan reflektif terhadap praktik pelatihan legal drafting serta implikasinya terhadap kualitas perumusan hukum di lingkungan aparatur negara.

PEMBAHASAN

A. Analisis terhadap Contoh Legal Drafting yang Ada

Berdasarkan berbagai hasil penelitian dosen dan studi ilmiah, pelatihan legal drafting telah diimplementasikan oleh sejumlah lembaga pemerintah dan institusi pendidikan tinggi sebagai strategi untuk meningkatkan kemampuan aparatur negara dalam menyusun dokumen hukum secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Misalnya, hasil penelitian oleh Yamani dan Kurniawan (2024) dalam jurnal *Peran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Legal Drafting Peraturan Daerah* menunjukkan bahwa pelatihan legal drafting yang diselenggarakan secara internal oleh Sekretariat DPRD mampu meningkatkan kualitas peraturan daerah, terutama dalam hal struktur norma, harmonisasi hukum, dan penggunaan istilah hukum. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa:

“Pelatihan seperti ini meningkatkan produk hukum internal lembaga pemerintah, seperti peraturan menteri, surat edaran, dan nota kesepahaman (MoU). Peserta pelatihan menunjukkan peningkatan dalam ketepatan terminologi, struktur norma, dan kemampuan untuk melihat hierarki dan harmonisasi peraturan”.¹⁸

Hal senada juga ditemukan dalam jurnal *The Technical Preparation of Legislation in the Legal System of Indonesia*, di mana Yamani (2024) menegaskan pentingnya pemahaman aspek teknis dalam penyusunan peraturan. Menurut hasil penelitiannya, efektivitas regulasi sangat dipengaruhi oleh unsur kebahasaan, struktur logika, serta sistematika penyusunan norma hukum. Ia menyatakan:

“Selain itu, teknis pembuatan peraturan perundang-undangan juga perlu diperhatikan, seperti kejelasan perumusan, konsistensi dalam istilah dan pengaturan, sistematika prediktif, dan kemudahan pemahaman dalam perspektif bahasa”.¹⁷

Selanjutnya, dalam jurnal *Legal Drafting untuk Perubahan Hukum*, Yamani (2024) mengkaji lebih jauh tentang perbandingan keberhasilan dan kegagalan regulasi global seperti GDPR dan SOPA sebagai refleksi penting dalam penyusunan hukum yang adaptif dan responsif. Dari studi tersebut ditemukan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan menjadi faktor krusial:

“Studi kasus GDPR dan SOPA memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana regulasi dapat berhasil atau gagal tergantung pada pendekatannya terhadap perubahan teknologi dan keterlibatan pemangku kepentingan”.¹⁶

Dari ketiga jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan legal drafting yang efektif tidak hanya perlu fokus pada kemampuan teknis penyusunan naskah hukum, tetapi juga harus mengintegrasikan pendekatan filosofis, partisipatif, serta mempertimbangkan konteks sosial, teknologi, dan hukum yang berkembang. Pelatihan semacam ini harus mampu membekali peserta dengan wawasan teoretis sekaligus keterampilan praktis dalam menyusun dokumen hukum yang tidak hanya legal, tetapi juga legitimasi dan aplikatif di lapangan.

B. Tantangan dan Solusi dalam Legal Drafting

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yamani dan Kurniawan dalam jurnal berjudul *Peran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Legal Drafting Peraturan Daerah*, ditemukan bahwa salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan legal drafting di daerah adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian teknis khusus dalam penyusunan peraturan. Meskipun banyak staf sekretariat DPRD yang memiliki latar belakang pendidikan hukum, namun masih sedikit yang benar-benar menguasai teknik legal drafting secara profesional. Disebutkan bahwa:

"Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan SDM dengan keahlian legal drafting. Meskipun terdapat staf yang memiliki latar belakang hukum, namun jumlah personel yang memiliki keahlian khusus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan masih terbatas".¹⁸

Selain keterbatasan SDM, penelitian tersebut juga menemukan bahwa waktu yang tersedia untuk menyusun peraturan sering kali sangat terbatas, sementara beban kerja yang dihadapi cukup besar. Hal ini berdampak langsung terhadap kualitas dan akurasi substansi hukum dalam dokumen yang disusun. Penelitian itu menyebut:

"Proses legal drafting seringkali harus diselesaikan dalam tenggat waktu yang ketat, sementara sumber daya yang tersedia, baik dari segi personel maupun anggaran, terbatas".¹⁸

Di sisi lain, dalam jurnal yang ditulis oleh Yamani berjudul *Legal Drafting untuk Perubahan Hukum: Tantangan dan Solusi dalam Penyusunan Regulasi dan Undang-Undang yang Adaptif*, ditemukan bahwa pelatihan yang tersedia bagi para aparatur negara masih **kurang adaptif terhadap perkembangan hukum dan teknologi**. Penulis menyimpulkan bahwa:

"Program-program ini harus mencakup pelatihan terkini tentang perkembangan hukum, teknologi baru, serta metodologi penyusunan hukum. Dengan pelatihan yang terus diperbarui, para profesional hukum dapat terus mengembangkan keterampilan yang relevan dan memahami konteks yang lebih luas dari perubahan hukum".¹⁶

Selain itu, masih dalam jurnal yang sama, dijelaskan bahwa kurangnya kolaborasi antara instansi pemerintah dan lembaga akademik menjadi salah satu penyebab materi

pelatihan yang terbatas serta tidak merata antar daerah. Oleh karena itu, Yamani merekomendasikan:

"Kolaborasi dengan institusi akademik dan lembaga penelitian juga sangat berharga. Kerjasama ini dapat memperkaya sumber daya dan wawasan yang tersedia bagi para legal drafter".¹⁶

Adapun dalam jurnal *The Technical Preparation of Legislation in the Legal System of Indonesia*, Yamani juga menggarisbawahi bahwa pemahaman teknis tentang aspek kebahasaan, struktur hukum, serta sistematika norma masih menjadi kendala yang serius bagi sebagian besar aparaturnya yang tidak berlatar belakang hukum. Temuan penelitian ini menguatkan pentingnya pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktikal.

Dengan memperhatikan berbagai hasil temuan dari jurnal-jurnal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam legal drafting mencakup:

1. Rendahnya kapasitas teknis dan SDM profesional dalam bidang perundang-undangan.
2. Minimnya dukungan anggaran dan waktu yang terbatas dalam proses legislasi.
3. Kurangnya standar pelatihan nasional yang seragam dan terintegrasi.
4. Lemahnya kolaborasi antara pelaksana dan lembaga akademik serta profesional hukum.

Oleh karena itu, pelatihan legal drafting perlu didesain ulang secara strategis, dengan pendekatan multidisipliner dan interaktif yang berorientasi pada praktik hukum kontemporer.

C. Implikasi Hukum dari Dokumen yang Dibuat

Dokumen hukum yang dirancang melalui proses legal drafting yang baik akan memberikan efek positif terhadap sistem pemerintahan dan masyarakat. Dokumen yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan asas-asas hukum memberikan **kepastian hukum** (legal certainty) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini penting dalam pelaksanaan kebijakan publik, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, maupun pengambilan keputusan yang bersifat normatif.

Sebaliknya, dokumen hukum yang dibuat tanpa memahami proses legal drafting dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih norma, dan bahkan sengketa hukum yang serius. Sebagai contoh, kekurangan kemampuan untuk menyusun standar hukum telah menyebabkan banyak produk hukum daerah dibatalkan karena tidak sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Pentingnya kesesuaian antara asas-asas perundang-undangan, termasuk asas *lex specialis* dan hierarki, dengan peraturan hukum.

Hasil implementasi kebijakan juga terpengaruh. Penerapan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sering dihambat oleh produk hukum yang buruk dari segi redaksi

dan substansi. Legal drafting memiliki peran strategis dalam situasi ini untuk memastikan bahwa kebijakan publik dan kerangka hukum yang mendasarinya sesuai.

Oleh karena itu, pelatihan legal drafting yang efektif tidak hanya meningkatkan kemampuan seseorang, tetapi juga meningkatkan kualitas hukum dan sistem pemerintahan secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelatihan legal drafting adalah strategi untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur negara dalam menyusun dokumen hukum yang substantif dan formal. Kualitas dokumen hukum berpengaruh pada kepastian hukum dan pelaksanaan kebijakan publik. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelatihan legal drafting meningkatkan kemampuan aparatur negara, baik dalam hal pemahaman teoritis, kemampuan teknis, maupun kemampuan untuk menggunakan bahasa hukum dengan benar.

Namun, kualitas kurikulum dan materi pelatihan, metode pengajaran yang digunakan, keahlian instruktur atau fasilitator, dan dukungan institusional dari lembaga tempat pekerjaan sangat penting untuk keberhasilan pelatihan. Sangat mungkin bahwa pelatihan yang hanya bersifat formalitas atau tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan lapangan tidak akan menghasilkan hasil yang optimal.

Selain itu, pelatihan legal drafting yang bersifat satu kali dan tidak disertai dengan evaluasi pasca pelatihan akan sulit untuk menginternalisasi keterampilan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, sistem pelatihan yang terorganisir, berjenjang, dan berkelanjutan diperlukan. Sistem ini juga harus memiliki indikator capaian yang dapat diukur dan berbasis kebutuhan. Selain itu, metode pelatihan harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi di era digitalisasi dengan menggunakan model pembelajaran campuran atau pembelajaran online.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini adalah rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas pelatihan *legal drafting* bagi aparatur negara:

1. Pengembangan Kurikulum Pelatihan yang Komprehensif dan Responsif
Kurikulum pelatihan harus disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan kompleksitas tugas penyusunan dokumen hukum. Materi pelatihan hendaknya tidak hanya mencakup aspek teknis dan struktural peraturan perundang-undangan, tetapi juga disertai dengan pemahaman filosofis, teori hukum, praktik penyusunan, serta kemampuan menafsirkan peraturan. Pelibatan pakar hukum, akademisi, dan

praktisi dalam penyusunan kurikulum akan memberikan kontribusi besar terhadap kualitas materi.

2. Pelatihan yang Terstruktur dan Berkelanjutan

Pelatihan sebaiknya dirancang dalam bentuk jenjang atau tingkat, dimulai dari level dasar (*basic*), menengah (*intermediate*), hingga lanjutan (*advanced*), agar dapat menjangkau semua level ASN yang memiliki kebutuhan berbeda. Keberlanjutan pelatihan juga penting agar kompetensi yang diperoleh tidak mengendap atau hilang, tetapi terus dikembangkan dan diaplikasikan.

3. Evaluasi dan Monitoring Program Pelatihan

Evaluasi pelatihan harus menjadi bagian integral dari penyelenggaraan program. Evaluasi dilakukan sebelum (*pre-test*), selama, dan setelah pelatihan (*post-test*), serta dilanjutkan dengan monitoring implementasi hasil pelatihan di lingkungan kerja peserta. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk merancang pelatihan berikutnya agar lebih tepat sasaran.

4. Penguatan Kolaborasi Antarlembaga

Kolaborasi antara instansi pemerintah, lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan seperti LAN atau BPSDM, serta praktisi hukum perlu diperkuat dalam penyelenggaraan pelatihan *legal drafting*. Kerja sama ini tidak hanya dalam hal penyusunan kurikulum dan pengajaran, tetapi juga dalam penelitian, pengembangan modul, dan penyusunan standar kompetensi nasional di bidang perancangan peraturan.

5. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi Pelatihan

Di era transformasi digital, pelatihan *legal drafting* perlu mengadopsi pendekatan digital seperti *e-learning*, *webinar*, dan penggunaan aplikasi simulasi penyusunan dokumen hukum. Hal ini memungkinkan penyebaran pelatihan secara lebih efisien, inklusif, dan adaptif terhadap kondisi geografis serta keterbatasan anggaran.

Penerapan Sertifikasi Kompetensi Legal Drafting

Untuk menjamin standar kompetensi nasional, pemerintah dapat mempertimbangkan pengembangan skema sertifikasi *legal drafting* bagi aparatur negara. Sertifikasi ini akan menjadi tolok ukur profesionalisme dan menjadi dasar pengembangan karier ASN yang memiliki peran dalam penyusunan dokumen hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ansori, L. (2020). *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Perundang-undangan*. Rajawali Pers. <https://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=3932&Perpustakaan UT>

- [2] Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri. (2023). *BPSDM Kemendagri Gelar Diklat Legal Drafting untuk Perkuat Otonomi Daerah*. <https://bpsdm.kemendagri.go.id/berita/page/813>
- [3] E-Learning Dasar-Dasar Legal Drafting - KLC. (n.d.). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://klc2.kemenkeu.go.id/course/e-learning-dasar-dasar-legal-drafting-74d743fa/overviewKemenkeu KLC2>
- [4] Handoyo, H. C. (2011). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting*. Danendra. journal.lps2h.com
- [5] Hatta, M. (2023). *Pelatihan Legal Drafting pada Fakultas Syari`ah Institute Agama Islam Negeri Malikussaleh*. *Academica*, 2, 29–37. <https://journal.lps2h.com/academica/article/download/35/26journal.lps2h.com>
- [6] Hikmawati, R., Ulum, M. B., Setiawan, A., Prihatama, A. B., & Prabowo, A. M. (2023). *Pendampingan Kompetensi Legal Drafting Sebagai Upaya Meningkatkan Implementasi Fungsi Legislatif Desa*. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1008–1015. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.2904>
- [7] Integrity Law Firm. (2022). *Konsep Pelatihan Legal Drafting*. <https://integritylawfirms.com/indonesia/wp-content/uploads/FINAL-Bappenas-Legal-Drafting-Training-Rakor-18.4.2022.pdf>
- [8] Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. (2024). *Meningkatkan Kompetensi ASN, Kemenpora RI Gelar Pelatihan Legal Drafting*. <https://deputi4.kemenpora.go.id/detail/391/meningkatkan-kompetensi-asn-kemenpora-ri-gelar-pelatihan-legal-drafting>
- [9] Modul 2 - Legal Drafting Certified. (n.d.). <https://id.scribd.com/document/560994415/Modul-2-Legal-Drafting-CertifiedScribd+1Scribd+1>
- [10] Modul 5 - Legal Drafting Certified. (n.d.). <https://ro.scribd.com/document/560994460/Modul-5-Legal-Drafting-CertifiedScribd>
- [11] Nurharsya, K. (2022). *Model Legal Drafting Penyusunan Peraturan Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Desa*. *Inovasi*, 18(2), 123–130. <https://ojs.unm.ac.id/inovasi/article/download/40883/19662Jurnal Universitas Negeri Makassar>
- [12] *Pelatihan Legal Drafting Perdes Difabel*. (2022). E-Prosiding UMY. <https://prosiding.umy.ac.id/semnasppm/index.php/psppm/article/download/840/587Prosiding UMY>
- [13] *Pemberdayaan Konsumen Melalui Pelatihan Legal Drafting Dalam Mitigasi Wanprestasi*. (2022). *J-ADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 45–52. https://www.researchgate.net/publication/366215995_PEMBERDAYAAN_KONSUMEN_MELALUI_PELATIHAN_LEGAL_DRAFTING_DALAM_MITIGASI_WANPRESTASI ResearchGate

- [14] Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Bagi Aparatur Pemerintah Kota Dumai. (2022). *JAKP: Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 13–20. <https://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/download/13/11/jakp.fisip.unand.ac.id>
- [15] Sumiati, S., Suwondo, S., Susanti, I., Milanti, A. A., & Maulana, M. Y. (2023). Peningkatan Kompetensi Menyusun Legal Drafting Bagi Aparatur dan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Cigugurgirang. *VIVABIO*, 5(3), 118–123. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/vivabio/article/view/51471>
- [16] Yamani, A. Z. (2024). Legal Drafting untuk Perubahan Hukum: Tantangan dan Solusi dalam Penyusunan Regulasi dan Undang-Undang yang Adaptif. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(4), 1026–1036.
- [17] Yamani, A. Z. (2024). *The Technical Preparation of Legislation in the Legal System of Indonesia*. *Jurnal Hukum Sehasen*, 10(1), 39–46.
- [18] Yamani, A. Z., & Kurniawan, M. A. (2024). Peran Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Legal Drafting Peraturan Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Zona Law and Public Administration Indonesia*, 2(4).